

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bukti nyata bahwa eksistensi desa atau desa adat dihargai dan dijaga, agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Sehingga keberadaan desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat membangun dasar yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat pedesaan yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tercipta ruang untuk menerapkan paradigma baru dalam pembangunan desa di Indonesia.

Adanya Undang-Undang ini juga menjadi dasar hukum yang sangat berarti bagi setiap desa, karena Undang-Undang ini bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan pembangunan-pembangunan di desa. Maka, kelebihan Undang-Undang Desa yang paling terlihat adalah telah adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap desa di Indonesia. Bahkan secara yuridis Undang-Undang Desa ini dapat dikatakan bersifat strategis bagi kemajuan, perkembangan desa dan menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa.

Menurut Siswanto Sunarno dalam bukunya “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia”, bahwa desa dalam aturan perundang undangan tersebut memiliki daerah otonom serta menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI.¹ Desa memiliki wewenang sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, Desa dapat pula melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

¹ Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 6

² Rozali Abdullah. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 61

Menurut HAW Widjaja dalam bukunya “Pemerintahan Desa atau Marga” bahwa pemerintah desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pemerintah desa merupakan posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk menunjang partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi sub sistem penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.³

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antarwarga desa dan antarwilayah dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Pembangunan desa berfokus pada pengembangan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan desa sebagai pelaku utama pembangunan,

³ HAW Widjaja. 2001. *Pemerintahan Desa atau Marga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 10

di mana kepala desa diharapkan memiliki peran strategis dalam mengelola dan memimpin pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada hakekatnya adalah tuntutan agar masyarakat desa mau secara berdaya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah melaksanakan pembangunan Desa sebagai upaya dalam mensejahterakan rakyat. Pemerintah telah menetapkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 10 persen dari dana daerah. Dana yang didapatkan oleh Desa dialokasikan dalam kewenangan Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa merupakan satu dari kewenangan Desa. Kewenangan Desa meliputi; penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang harus terus menerus menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan pembangunan Desa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, tidak semua Desa mampu untuk mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan

Pembangunan Desa dengan baik, termasuk Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Desa. Desa Awiluar merupakan satu dari 74.754 Desa yang ada di Indonesia. Tercatat hingga akhir 2023 Desa Awiluar memiliki banyak potensi ekonomi dibidang pertanian, peternakan, dan *home industry*.

Desa Awiluar merupakan salah satu contoh desa yang berupaya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam proses pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaannya, timbul keraguan dari pemerintah terkait dengan kemampuan Pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa, dalam mengambil kebijakan yang bijak dan efektif untuk mengelola potensi serta pembangunan di wilayahnya. Kekhawatiran ini muncul agar tidak terjadi kesalahan pengelolaan dana APBDesa yang bisa berujung pada permasalahan hukum bagi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala desa dan aparatur desa untuk membuat pembukuan yang akuntabel dan transparan, guna memastikan setiap dana yang dikelola sesuai aturan dan aman dari potensi penyalahgunaan.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan alokasi anggaran dimana hal tersebut merupakan hal penting dalam upaya mempercepat pembangunan di tingkat desa. Namun, meskipun desa diberikan anggaran, kenyataannya desa sering kali dibatasi dalam penggunaannya. Pemerintah pusat atau daerah sering kali sudah menentukan

alokasi anggaran tersebut secara kaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi spesifik desa. Hal ini menyebabkan desa seolah-olah tidak memiliki kebebasan untuk mengatur sumber daya yang ada sesuai dengan potensi dan prioritas yang dianggap penting oleh masyarakat desa.

Pemberian anggaran yang tidak fleksibel ini menandakan bahwa otonomi desa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum benar-benar tercapai. Desa seharusnya diberi kebebasan untuk mengelola anggaran sesuai dengan hasil musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam pengelolaan anggaran, desa bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efisien dalam penggunaan dana untuk pembangunan yang lebih relevan.

Namun, kenyataannya, anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah justru sering kali mengurangi peran serta pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. Seolah-olah, desa hanya menjadi penerima kebijakan tanpa diberi keleluasaan untuk berperan aktif dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini mengurangi efisiensi penggunaan dana desa dan menghambat tercapainya tujuan otonomi desa yang sejati, di mana desa seharusnya diberdayakan untuk mengatur dan memajukan wilayahnya secara mandiri.

Di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masih belum berjalan optimal sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana tersaji pada tabel 1.1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Awiluar Periode tahun 2022-2028:

Tabel 1.1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Awiluar
Periode: 2022-2028

No	Urusan / Bidang	Kegiatan	Tujuan	Tahun Pelaksanaan
1.	Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan KIP Jalan	Meningkatkan Sarana Transportasi	2022
		2. Kirmir Jalan Trotoar Lapang OR s/d Batas Desa	Penataan Sarana Transportasi	2023
		3. Pemasangan Lampu Mercuri	Meningkatkan Penerangan Jalan Umum	2022
				2022
				2022
				2022
		4. Penataan Lapang Olah Raga	Meningkatkan kegiatan Olah Raga	2022
		5. Pembangunan Mesjid Jami	Meningkatkan sarana Ibadah	2024
		6. Kirmir Saluran Air (Sal. cacing)	Meningkatkan sarana pertanian	2023
		7. Rehab jalan Desa	Meningkatkan Sarana Transportasi	2022-2025
		8. Rehab jalan Desa	Meningkatkan Sarana Transportasi	2026-2028
		9. Pembangunan jalan Rancajantung	Meningkatkan Sarana Transportasi	2023
		10. Pembangunan Jalan Ke Parungpendeuy Citanduy	Meningkatkan Sarana Transportasi	2023
		11. Pembangunan Bendungan Cipalih/Penambahan Suplisi air	Meningkatkan sarana pertanian	2023
		12. Kirmir Jl. Raya Awiluar	Penataan Sarana Transportasi	2024
				2024
		13. Kirmir Jalan Dusun	Penataan Sarana Transportasi	2023
		14. Pembangunan Jembatan Penyebrangan anak SD	Meningkatkan Sarana Transportasi	2025
		15. Pembangunan Talang air Rancajantung	Sarana Pengairan	2024
		16. Pembangunan drainase	Sarana Pengairan	2024
		17. Pembangunan Cekdam	Sarana Pengairan	2023
		18. Pembuatan sumur Artesis	Sarana Pengairan, air bersih dan Pertanian	2022
		19. Pengerukan saluran air induk	Sarana Pengairan	2023
		20. Kirmir saluran air (cacing)	Sarana Pengairan	2023
2.	Pemerintahan	21. Rehab Poskamling	Sarana Keamanan masyarakat	2024
		22. Pembangunan Tugu batas Desa	Sarana Pemerintahan	2023
		1. Rehabilitasi Balai Desa	Meningkatkan Sarana Pemerintahan	2023
		2. Pembangunan balai Dusun	Meningkatkan Sarana Pemerintahan	2023
		3. Pembangunan balai Dusun	Meningkatkan Sarana Pemerintahan	2026
		4. Pembangunan balai Dusun	Meningkatkan Sarana Pemerintahan	2025

No	Urusan / Bidang	Kegiatan	Tujuan		Tahun Pelaksanaan
		5. Pembangunan Balai Desa baru	Meningkatkan Pemerintahan	Sarana	2023
		6. Pemeliharaan gedung/ kantor	Meningkatkan Pemerintahan	Sarana	2024
3.	Kesehatan	1. Penataan ruangan Puskesmas	Meningkatkan Kesehatan	Sarana	2022
		2. Rehab bangunan Posyandu	Meningkatkan Kesehatan	Sarana	2023
		3. Pembangunan GOR	Meningkatkan Kesehatan	Sarana	
		4. Pembuatan MCK	Meningkatkan Kesehatan	Sarana	2026
		5. Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan Kesehatan	Sarana	2025
4.	Pendidikan	1. Pembangunan Ruang Belajar SDN 1,2,MI Awiluar	Meningkatkan Pendidikan	Sarana	2024
		2. Operasional Guru Diniyah+PAUD dan Guru Ngaji	Meningkatkan Pendidikan	Sarana	2015-2026
					2022-2028
					2022-2028
					2022-2028
		3. Rehabilitasi Madrasah diniyah	Meningkatkan Pendidikan	Sarana	2026
					2025
					2025
		4. Rehab Bangunan TK / RA/PAUD	Meningkatkan pendidikan	sarana	2026
		5. Pembangunan jembatan penyebrangan anak sekolah	Meningkatkan Pendidikan	Sarana	2026
		6. Pengaaan alat musik Rebana	Peningkatan kesenian masyarakat		2026
7. Pelatihan las listrik, montir kendaraan	Peningkatan SDM		2025		
8. Kursus Pakaian jadi, salon kecantikan, rias pengantin	Peningkatan SDM		2025		
5.	Sosial dan Budaya Pemberdayaan	1. Pelatihan Lembaga/Kelembagaan	Meningkatkan SDM		2022-2028
		2. Rehab Mesjid Jamie	Sarana Keagamaan		2026
		3. Pembinaan Karang Taruna	Meningkatkan SDM		2022-2028
		4. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Meningkatkan SDM		2025
		5. Pelatihan Pertanian/ Kelompok Tani	Meningkatkan Kelompok Tani	SDM	2022-2028
		6. Pelatihan Kesenian	Meningkatkan SDM		2023
		7. Rehab Gedung Dakwah	Sarana Keagamaan		2026
		8. Rehab bangunan paguron "Aom Tur'at"	Sarana Olah raga dan Kesenian		2024
6.	Ekonomi	1. Pelatihan Kelompok Usaha	Meningkatkan SDM		2022
		2. Pembinaan Kelompok Ternak	Meningkatkan SDM		2024
		3. Pelatihan Kelompok Perikanan	Meningkatkan SDM		2023
		4. Pelatihan wirausaha bagi pemuda dan kelompok UKM	Meningkatkan SDM		2025
		5. Pengadaan Lumbung Desa	Meningkatkan ekonomi masyarakat		2023
		6. Penghargaan bagi Petani	Motivasi Petani		2026
		7. Pengadaan bibit ikan (Mas, Gurame, mujaer dll)	Peningkatan ekonomi masyarakat		2024

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Awiluar, 2024.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Awiluar, Kecamatan Lumbang,

Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Meskipun terdapat berbagai rencana pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan, pemasangan lampu penerangan, penataan saluran air, serta pembangunan sarana pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan, sebagian besar kegiatan ini baru direncanakan atau pelaksanaannya tersebar hingga tahun 2028. Hal ini mencerminkan bahwa proses pembangunan desa masih terhambat oleh keterbatasan waktu, perencanaan, dan mungkin sumber daya yang memadai.

Keterlambatan dan penyebaran jadwal pelaksanaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan yang sudah direncanakan tidak akan berjalan sesuai harapan masyarakat. Faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidakcukupan dana yang tersedia, serta proses administratif yang panjang dan kompleks sering kali menjadi penghambat. Misalnya, pelaksanaan tahap pertama pencairan dana pada pertengahan tahun 2023 membuat beberapa proyek infrastruktur tertunda. Kondisi ini menyebabkan dampak langsung terhadap program-program penting yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Selain itu, penggunaan dana desa yang optimal memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa harus mampu menunjukkan bahwa dana yang diterima benar-benar dialokasikan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pelaporan dan pembukuan keuangan yang terbuka dan dapat diaudit menjadi aspek penting

agar pembangunan berjalan sesuai rencana dan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Awiluar secara keseluruhan.

Kendala lainnya adalah pengelolaan dana desa yang terhambat oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa. Agar pembangunan dapat berjalan efektif, Kepala Desa dan aparatur desa perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bisa diwujudkan secara optimal dengan memperhatikan tata kelola yang bijak, perencanaan yang realistis, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Meskipun desa telah diberikan anggaran untuk pembangunan, alokasi anggaran tersebut sering kali tidak fleksibel. Hal ini mengakibatkan pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas masyarakat desa. Alokasi anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah sering kali mengurangi otonomi desa dalam merencanakan dan mengelola sumber daya secara lebih efektif.

2. Pembangunan yang seharusnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa sering kali terhambat. Musyawarah desa yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, belum berjalan maksimal. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang diambil tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan potensi desa yang ada, yang berdampak pada kurangnya efektivitas dan relevansi pembangunan.
3. Pemerintah desa Awiluar belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan sumber daya untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri. Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kurangnya fasilitas pendukung untuk merencanakan dan mengelola pembangunan, menjadikan proses pembangunan di desa berjalan lambat dan tidak efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun desa diberikan anggaran, tantangan internal desa yang belum diatasi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan otonomi desa yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis ini perlu dianalisis:

1. Bagaimanakah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung?
2. Bagaimanakah Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui, mendalami dan menganalisis:

1. Untuk Mengetahui, Mendalami dan Menganalisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung.

2. Untuk Mengetahui, Mendalami dan Menganalisis Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung.
3. Untuk Mengetahui, Mendalami dan Menganalisis Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian penulis uraikan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas kajian tentang peran pemerintah desa

dalam mempercepat pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi pemerintah desa Awiluar dalam rangka upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat Desa Awiluar mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan, terutama mengenai penerapan Undang-Undang Desa dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya desa, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

1.4 Kerangka Pemikiran

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa, peran aktif pemerintah desa dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting. Pembangunan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang dapat mendukung implementasi pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan terkait efektivitas pembangunan oleh pemerintah desa. Permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya perencanaan dan koordinasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 lebih mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak-hak asal-usulnya (*recognisi*). Peran desa sebagai wilayah otonom dijamin, sehingga desa dapat menjalankan perannya sesuai dengan asal-usul desa (*recognisi*) dan adat istiadat yang sudah berjalan dari nenek moyang, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (*subsidiaritas*), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan pemberdayaan dan keberlanjutan. Pembangunan yang hendak

dicapai melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat terwujud. Peluang itu akan semakin besar dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang secara substansial mengandung aspek reformasi mengenai pengurusan tentang desa. Dalam implementasinya belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanno menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum pada lima hal:⁴

1. Faktor Hukum
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁴ *Ibid . hlm 8*

4. Faktor Masyarakat

5. Faktor Kebudayaan

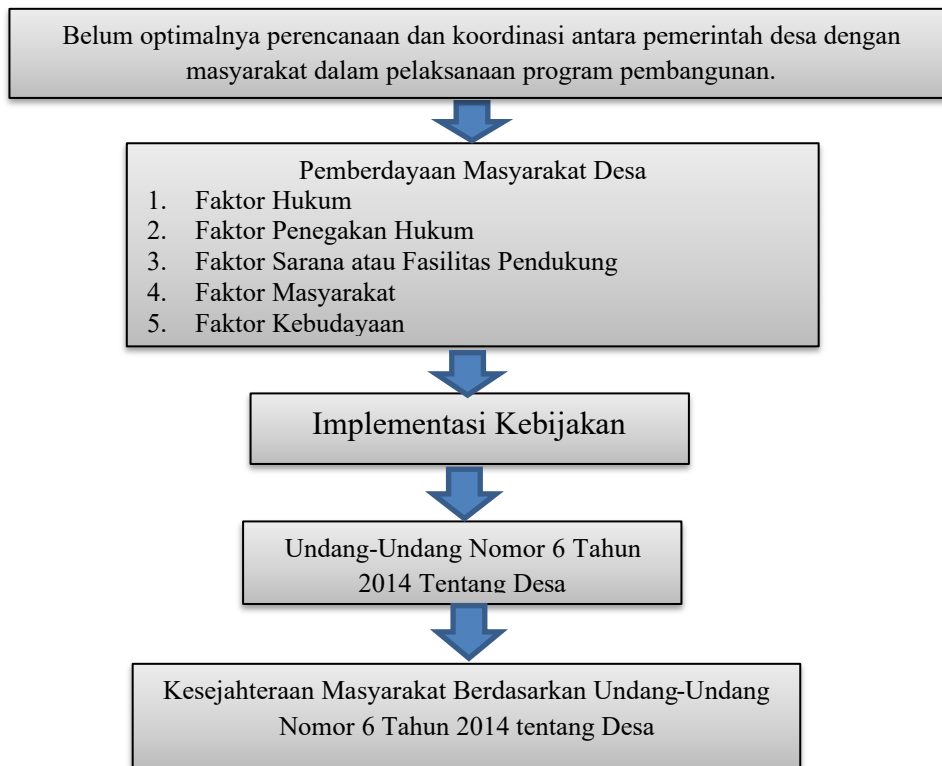
Dengan demikian bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur desa. Pembangunan tersebut bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan kebijakan pembangunan desa yang efektif memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, serta penegakan hukum yang jelas dan konsisten agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan optimal.

Menurut Arifin Tahir dalam bukunya “Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menjelaskan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

⁵ Ibid. hlm 55

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan teori-teori para ahli sesuai dengan variabel yang diteliti meliputi teori peranan, teori pemberdayaan masyarakat, teori implementasi kebijakan dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menyajikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung termasuk kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyajikan simpulan dari hasil penelitian mengenai Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dihubungkan dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Desa Awiluar Kecamatan Lumbung.